



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Pembangunan Negara tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana terutama dari penerimaan dalam negeri. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat indikasi bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan negara dalam hal belanja negara mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2011 besarnya belanja negara sebesar Rp. 1.320,7 (dalam Triliun) meningkat menjadi Rp.1.435,4 (dalam Triliun) pada tahun 2012. Adanya peningkatan kebutuhan berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan, untuk itu pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dari sumber yang stabil, berasal dari masyarakat sendiri dan dari realokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN yang dapat diandalkan yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam APBN 2012, pajak diperkirakan akan memberikan pemasukkan sebesar Rp.1.032,6 (dalam Triliun) dari Rp.1.311,4 (dalam Triliun) yang merupakan perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah. Hal ini menyebabkan besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan dalam APBN.

Hasil dari reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat pada penerapan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system*, sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam *self assessment system* wajib pajak berperan besar dan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan pihak Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai pembina, pengawas, peneliti, serta memberikan pertunjuk dan juga sanksi terhadap wajib pajak.

Dalam memenuhi rencana penerimaan pajak dan meningkatkan jumlah WP dan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia, sudah menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas pajak di Indonesia. Dengan Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertanggung jawab secara langsung kepada DJP dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Jenis KPP terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.62 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pasal 54. Tugas KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya memberikan pelayanan, melaksanakan penyuluhan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya. Sedangkan untuk Tugas KPP Pratama mempunyai tugas yang hampir sama hanya berbeda pada tugas untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Total wajib pajak yang tercatat per tanggal 28 Februari 2011 tercatat sebanyak 19.410.174, terdiri dari tiga unsur, yakni wajib pajak orang pribadi, bendahara, dan badan. Jumlah wajib pajak pribadi sebanyak 17.112.405, wajib pajak badan sebanyak 1.822.407, dan bendahara 475.366. Sesuai dengan sistem *self assessment* kewajiban WP salah satunya adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tahunan dan masa sesuai dengan UU KUP No 28 Tahun 2007 dan menyetorkan pajaknya ke bank persepsi dan kantor pos. Dan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk SPT yang disampaikan tersebut akan diteliti dan diperiksa oleh KPP tempat WP tersebut terdaftar, untuk memastikan bahwa SPT tersebut telah dibuat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia.

Ada beberapa indikasi KPP dalam memeriksa SPT yang dilaporkan wajib pajak yaitu apabila SPT dilaporkan tidak tepat waktu, SPT tersebut dilaporkan rugi, SPT yang dilaporkan lebih bayar, *Gross profit* yang dilaporkan dalam SPT dibawah rata-rata *Gross profit* lokasi tempat usaha WP dan juga menggunakan *random sampling* dalam memilih SPT yang akan dianalisis dan diperiksa. Apabila kegiatan pemeriksaan atas SPT yang dilaporkan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak. Dimana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan

bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Proses penagihan pajak terjadi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan dari hasil pemeriksaan SPT. Proses penagihan pajak dilakukan secara aktif dan pasif. Proses penagihan pajak pasif dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti telat menyampaikan SPT dan Surat Ketetapan yang merupakan hasil dari kegiatan pemeriksaan SPT yang telah dilaporkan oleh WP, dimana jika hasil pemeriksaan ditemukan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau setelah diteliti dan diperiksa, nilai pajak dari SPT tersebut bertambah sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah maka akan diterbitkan Surat Ketetapan.

Proses penagihan pajak secara aktif dilakukan apabila WP setelah menerima Surat Teguran dan Surat Ketetapan Pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya sampai jatuh tempo maka akan diterbitkan Surat Teguran untuk menegur WP untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Apabila WP telah menerima Surat Teguran dan sampai Surat Teguran itu jatuh tempo, WP belum melunasi kewajiban perpajakannya maka akan diterbitkan Surat Paksa untuk memaksa WP melunasi kewajiban perpajakannya.

Jika penagihan dengan menggunakan Surat Tagihan, Surat Ketetapan, Surat Teguran, dan Surat Paksa telah dilakukan dan WP belum melunasi kewajiban perpajakannya dan diragukan itikad baik WP untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Maka WP tersebut akan dikenakan sanksi penyitaan atas hartanya oleh KPP. Sanksi penyitaan merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan pajak, dengan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut disita dan akan dilelang. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan WP, dan apabila hasil lelang memiliki jumlah yang tersisa akan dikembalikan kepada WP.

Melihat pentingnya proses penagihan pajak dalam penerimaan pajak negara, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Syahab, 2008) “Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah Variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Penagihan Pajak, Surat Paksa untuk variabel independen dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan untuk variabel dependen dengan periode penelitian dari tahun 2003-2008 dan metode penelitian analisis jalur. Pada penelitian ini variabel independen adalah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak dengan periode penelitian ini dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dan metode penelitian analisis regresi linier berganda.

B. Batasan Masalah

Periode penelitian ini menggunakan data tahun 2008 sampai dengan 2011 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar didalam wilayah Tangerang Selatan. Objek penelitian adalah KPP Serpong dan KPP Tigaraksa. Peneliti memberikan batasan-batasan masalah terhadap variabel yang akan diteliti. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Variabel yang teliti hanya terbatas pada:
 - a. Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diterbitkan berdasarkan Surat Ketetapan dan Surat Tagihan yang diterbitkan oleh KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
 - b. Penerimaan Pajak dari KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
2. Penelitian dilakukan dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerbitan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak ?
2. Apakah Penerbitan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak ?
3. Apakah Penerbitan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak ?

4. Apakah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Sita terhadap Penerimaan Pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita secara simultan terhadap Penerimaan Pajak

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong., hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah - langkah KPP dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi dan memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut atas variabel yang belum diteliti.
3. Penulis dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang perpajakan terutama tentang kegiatan penagihan dan proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.

F. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 Telaah literatur dan Perumusan Hipotesis

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, Pengertian pajak terutang, timbulnya utang pajak, proses penagihan pajak, kantor pelayanan pajak, perumusan hipotesis, kerangka berpikir, model penelitian.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

3. Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini membahas gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

4. Bab 4 Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis desain, hasil pengujian dan implementasinya, berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif.

5. Bab 5 Simpulan dan Saran

Pada bab ini membahas jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab 1, beserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Dan saran dari penulis untuk menjawab keterbatasan.

